



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 05 Januari 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir xxx, 22 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal RT.003, xxxx xxxxxx, Kecamatan Batin XXIV, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Nurhayati binti Rusdi, tempat tanggal lahir xxx, 20 September 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal RT.003, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai **Termohon II**;

M. Khoiri bin Rusdi, tempat tanggal lahir xxx, 01 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal RT.003, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai **Termohon III**;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padli bin Rusdi, tempat tanggal lahir xxx, 02 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal RT.002, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai **Termohon IV**;

Wasila binti Rusdi, tempat tanggal xxx, 07 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal RT. 002, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai **Termohon V**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V disebut sebagai **Para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1973 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Sihabudin bin Hasan, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, wali langsung menikahkan antara Pemohon dengan Xxxdengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zakaria Ma'aji dan Anukson bin Umar serta dihadiri oleh keluarga besar Pemohon;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxberstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Pemohon dan Xxxtidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama Pemohon dan Xxxmenjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Rusdi bin Husin;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Xxxtelah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;

a. TERGUGAT 1, berumur 49 tahun;

b. TERGUGAT 2, berumur 46 tahun;

c. TERGUGAT 3, berumur 44 tahun;

d. TERGUGAT 4, berumur 38 tahun;

e. TERGUGAT 5, berumur 37 tahun;

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Xxxtidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon dan Xxxmasih mengikuti kebiasaan didesa untuk menikah secara agama saja tanpa mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat;

8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Xxksudah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-23112023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx tertanggal 14 Desember 2023;

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon dan Xxxserta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Rusdi bin Husin;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Rusdi bin Husin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Pengumuman Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Nasihat oleh Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan Permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Jinawab

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

Bukti Saksi.

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROPINSI xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan Anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxksudah meninggal sejak Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxksuami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxxmenikah, yang hadir saat itu masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon yang bernama Sihabudin bin Hasan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia waktu itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zakaria Ma'aji dan Anukson;
- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxxkepada Pemohon dalam bentuk emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Xxxberstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxtidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxxberagama Islam, hingga sekarang;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxxdengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxdengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxtelah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Rusdi bin Husin;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROPINSI xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan Anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxksudah meninggal sejak Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxksuami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxxmenikah, yang hadir saat itu masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon yang bernama Sihabudin bin Hasan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia waktu itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zakaria Ma'aji dan Anukson;

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxx kepada Pemohon dalam bentuk emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Xxx berstatus jelek;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxx beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxx dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Rusdi bin Husin.

Acara Pembuktian Para Termohon

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Termohon tidak mengajukan bukti maupun bantahan dan membenarkan semua bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon:

Kesimpulan Pemohon dan Para Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Para Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pengumuman Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya (*vide* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg), Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, karenanya dalam perkara isbat nikah contentious tidak dilaksanakan mediasi;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) KHI);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mendalilkan telah menikah dengan Alm Xxxdan Para Termohon adalah ahli waris atau anak kandung dari Alm Xxxnamum Pemohon dan alm suami belum mempunyai akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128 *Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan **itsbat nikah secara kontensius** dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon* karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah***

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah itsbat nikah / pengesahan nikah contentius dengan mendudukan anak Pemohon dan alm Suami sebagai Termohon. Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Alm Xxxnamun Pemohon dan alm Suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA dan mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun Majelis Hakim berpandangan terkait pengesahan nikah, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi sendiri dimana kedua saksi menghadiri pernikahan secara langsung, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi mempunyai nilai pembuktian, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, buktisaksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan Anak;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Xxksudah meninggal sejak 28 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Xxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon yang bernama Sihabudin bin Hasan dengan mas kawin dalam bentuk emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zakaria Ma'aji dan Anukson serta dihadiri oleh keluarga besar;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Xxxberstatus jejak;
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxtidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Almarhum Xxxdan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Xxxmeninggal dunia;

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum Xxxdan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu Para Termohon;
10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm Xxxtelah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Pemohon), wali nikah, dua orang saksi, ljab dan Kabul, dan mahar emas dibayar tunai;:
3. Bahwa saat menikah Almarhum Xxxberstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain (vide Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40);
4. Bahwa Almarhum Xxxdan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum Xxxdan Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Termohon.

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan suami Pemohon (Rusdi bin Husin) yang dilaksanakan pada

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Rusdi bin Husin) sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon dan suami Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Almarhum Almarhum Xxxtelah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" Jo. Pasal 7 ayat (2) "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan ayat (3) huruf (e) "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*", Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul*", serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "*jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu*".

Konklusi Majelis Hakim

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Xxxtersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxxsebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat gugatan Pemohon, dapat dikabulkan.

Perintah Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Tempat Pemohon Bertempat Tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI jis. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat agar mempermudah kepentingan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mersam yang mana perintah tersebut akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Rusdi bin Husin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1973 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.345.000,00- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Tunggal
ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,00- |

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 1.200.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp. 60.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 1.345.000,00-

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Mbl